



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 34 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMERIKSAAN KUALITAS BENUR, NENER DAN BIBIT IKAN
LAINNYA YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN DAN DIPERDAGANGKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Kutai dalam bentuk jasa, pemeriksaan dan pengujian mutu Benur, Nener dan bibit ikan lainnya melalui laboratorium pemeriksaan dan pengujian organoleptik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para petani;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemeriksaan Kualitas Benur, Nener dan bibit ikan lainnya dalam wilayah Kabupaten Kutai yang akan dibudidayakan dan diperdagangkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 28 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PEMERIKSAAN KUALITAS BENUR, NENER DAN BIBIT IKAN LAINNYA YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN DAN DIPERDAGANGKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
- e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai;
- g. Laboratorium adalah tempat Pemeriksaan Kualitas Benur, Nener dan bibit ikan lainnya secara spesifik;
- h. Surat Keterangan Kualitas (SKK) adalah Surat Keterangan yang menjelaskan kualitas Benur, Nener dan bibit ikan lainnya;

- i. Pemeriksa kualitas adalah pemeriksaan yang dilakukan secara organoleptik dan laboratorium;
- j. Organoleptik adalah pengamatan yang dilakukan dengan panca indra;
- k. Pemeriksa adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- l. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha jual beli Benur, Nener dan bibit ikan lainnya, baik untuk dibudidayakan maupun untuk diperdagangkan;
- m. Benur adalah benih Udang;
- n. Nener adalah benih ikan Bandeng;
- o. Bibit ikan lainnya adalah bibit ikan yang tidak termasuk Benur dan Nener;
- p. Diperdagangkan adalah segala bentuk usaha jual beli Benur, Nener dan bibit ikan lainnya yang bertujuan memperoleh keuntungan;
- q. Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, membiakan atau memanen hasilnya;
- r. Kualitas adalah standar teknis untuk kelayakan budidaya / diperdagangkan yang ditetapkan setelah melalui pemeriksaan secara organoleptik dan laboratorium.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas Benur, Nener dan Bibit Ikan lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memastikan jenis, kualitas Benur, Nener dan bibit ikan lainnya yang akan dibudidayakan atau diperdagangkan;
- b. Menghindari para Petani dari jual beli Benur, Nener dan bibit ikan lainnya yang tidak sesuai dengan kualitas;
- c. Mencegah sedini mungkin masuknya penyakit atau hama melalui jual beli Benur, Nener dan bibit ikan lainnya;
- d. Mencegah masuknya bibit ikan yang dapat membahayakan lingkungan.

BAB III PEMERIKSA KUALITAS

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha yang akan membudidayakan dan atau memperdagangkan Benur, Nener dan bibit ikan lainnya baik yang berasal dari dalam atau luar daerah Kabupaten Kutai diwajibkan memiliki Surat Keterangan Kualitas.
- (2) Surat Keterangan Kualitas diterbitkan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 4

Pemeriksaan kualitas dilakukan oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk atas usul Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Petugas Pemeriksa melakukan pemeriksaan organoleptik ditempat-tempat yang telah ditetapkan;
- (2) Benur, Nener, bibit dan ikan lainnya yang diduga mengandung hama dan penyakit yang berbahaya / menular harus dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan Benur, Nener dan bibit ikan lainnya melalui pengambilan contoh secara acak atau random;
- (2) Pengambilan contoh seperti dimaksud ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknya 3% dari jumlah minimum.

Pasal 7

- (1) Benur, Nener dan bibit ikan lainnya yang telah memenuhi standar menurut hasil pemeriksaan diberikan Surat Keterangan Kualitas (SKK);
- (2) Benur, Nener dan bibit ikan lainnya yang tidak memenuhi standar menurut hasil pemeriksaan tidak diberikan Surat Keterangan Kualitas (SKK) dan harus dimusnahkan tanpa ganti rugi.

Pasal 8

Bagi pengusaha, pengumpul atau petani yang memperdagangkan atau membudidayakan Benur, Nener dan bibit ikan lainnya yang telah mendapatkan Surat Keterangan Kualitas (SKK) dari Instansi yang berwenang di luar Kabupaten Kutai tetap diwajibkan memeriksa kembali kepada petugas pemeriksa yang ditunjuk atas beban biaya sendiri.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik Khusus (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 15 Desember 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 31 Tanggal 15 Desember 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 34 TAHUN 2000

TENTANG

PEMERIKSAAN KUALITAS BENUR, NENER DAN BIBIT IKAN LAINNYA YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN DAN DIPERDAGANGKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI

I. Penjelasan Umum.

Pemerintah Kabupaten Kutai mempunyai tugas melakukan bimbingan penetapan pada pengembangan produksi sesuai dengan yang ditetapkan untuk daerahnya. Pemenuhan terhadap permintaan Benur, Nener dan bibit ikan untuk kegiatan usaha budidaya perikanan setiap tahunnya telah menunjukkan adanya peningkatan. Untuk menghindari adanya pemasokan Benur, Nener dan bibit ikan yang tidak berkualitas yang dapat mengganggu habitat lingkungan, dan dapat merugikan petani ikan dan konsumen, usaha Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kutai telah siap melaksanakan pemeriksaan kualitas Benur, Nener, dan bibit ikan yang masuk dan keluar dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Urusan Yang Diserahkan Kepada Daerah Tingkat II, yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan bimbingan dan pengawasan dan atau produksi serta penyaluran benih ikan di Daerah Tingkat II.
- b. Melakukan bimbingan unit pembenihan ikan yang diselenggarakan oleh petani atau masyarakat.
- c. Membangun, mengelola dan mengembangkan Unit Pembenihan Ikan Pemerintah Daerah Tingkat II (BBI Sentral, BBI Lokal, BBU dan BBI lainnya)
- d. Melakukan bimbingan pembenihan swasta.
- e. Melakukan bimbingan dan pengawasan mutu benih ikan.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Pasal 1	:	Cukup Jelas.
Pasal 2	:	Cukup Jelas.
Pasal 3 ayat (1)	:	Cukup Jelas.
ayat (2)	:	Surat Keterangan Kualitas di tanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah .
Pasal 4	:	Cukup Jelas.
Pasal 5 ayat (1)	:	Tempat pemeriksaan yang telah ditetapkan adalah lokasi sentra pengembangan budidaya perikanan yang ditetapkan Kepala Dinas.
Pasal 8	:	Cukup Jelas.
Pasal 9 ayat (1) s/d ayat (2)	:	Cukup Jelas.
Pasal 10	:	Cukup Jelas.
Pasal 11 ayat (1) s/d ayat (2)	:	Cukup Jelas.
Pasal 12	:	Cukup Jelas.
Pasal 13	:	Cukup Jelas.